KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	NO SOP	: W.20- 2903 .OT.02.02 Tahun 2025
	PEMBUATAN	: 28 November 2022
	TGL. REVISI	: 23 Mei 2025
	TGL. EFEKTIF	:23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Wahyu Eka Putra NIP 198105222000121002
	NAMA SOP	: PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (GUP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - undang Dasar Tahun 1945 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara 5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 274) 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI	1. Bendahara Pengeluaran yang bersertifikasi 2. Dapat memahami penggunaan teknologi informasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Pengajuan UP dan SOP Laporan Pertanggungjawaban	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan *disbursement plan* dan surat teguran dari KPPN	Disimpan sebagai data Elektronik pada aplikasi SAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		KPA	PPSPM	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Bendahara Pengeluaran (Operator Pembayaran)	PPK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat pemberitahuan KPPN terkait GUP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	Mulai					Surat Pemberitahuan KPPN	15 menit	Disposisi KPA	Apabila UP telah digunakan 50%, maka dapat melakukan *revolving* UP terdapat pemberitahuan dari KPPN
2	Menelaah disposisi KPA terkait surat pemberitahuan KPPN terkait GUP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk menindaklanjuti surat tersebut						Disposisi KPA	15 menit	Disposisi PPSPM	
3	Menelaah disposisi PPSPM terkait surat pemberitahuan KPPN terkait GUP di Lingkungan Kementerian Hukum Bali dan menugaskan bendahara pengeluaran sekaligus menyusun konsep pelaksanaan terkait surat pemberitahuan KPPN terkait GUP						Disposisi PPSPM	15 menit	Disposisi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	
4	Melakukan perekaman bukti pengeluaran dan membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), SPP dan SPM pada aplikasi SAKTI						Disposisi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	30 menit	SPM GUP	
5	Menyetujui pengajuan revolving UP				T		SPM GUP	5 menit	Persetujuan Pengajuan Revolving UP	
6	Membuat surat pemberitahuan dilakukannya revolving UP (GUP) melalui SISUMAKER			T		Y	Persetujuan Pengajuan Revolving UP	15 menit	konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA	
7	Mengoreksi surat pemberitahuan dilakukannya revolving UP (GUP) melalui SISUMAKER		T				konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA	15 menit	konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA yang telah diteliti.	
8	Meneliti dan menyetujui surat pemberitahuan dilakukannya revolving UP (GUP) melalui SISUMAKER			Y			konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA yang telah diteliti.	15 menit	konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA yang telah disetujui.	
9	Menyetujui dan menandatangani surat pemberitahuan revolving UP (GUP)	Selesai	Y				konsep Surat Pemberitahuan revolving UP yang akan di setujui oleh KPA yang telah disetujui.	1 hari	Surat Pemberitahuan revolving UP yang telah disetujui dan SP2D GUP	SP2D GUP terbit setelah diverifikasi oleh KPPN melalui aplikasi MonSAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi